

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 249/PMK.03/2014  
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI  
 KEUANGAN NOMOR 253/PMK.03/2014  
 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN  
 PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN  
 BANGUNAN

**CONTOH FORMAT SURAT KEBERATAN :**

Nomor : ..... (1) .....(2)  
 Lampiran : .....(3)  
 Hal : Pengajuan Keberatan atas  
 SPPT/SKP PBB\*) Tahun Pajak .....(4)

Yth. Direktur Jenderal Pajak  
 u.b. Kepala KPP ..... (5)  
 .....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ..... (6)  
 NPWP : ..... (7)  
 Jabatan : ..... (8)  
 Alamat : ..... (9)  
 Nomor Telepon : ..... (10)  
 bertindak selaku :  Wajib Pajak  
 Kuasa

dari Wajib Pajak

Nama : ..... (11)  
 NPWP : ..... (12)  
 Alamat : ..... (13)

atas objek pajak :

NOP : ..... (14)  
 Alamat : ..... (15)  
 PBB yang terutang : Rp.....(16) (.....) (17)  
 Tanggal SPPT/SKP PBB\*) diterima : ..... (18)

dengan ini mengajukan keberatan atas SPPT/SKP PBB\*) Tahun Pajak ..... (19) dengan alasan :

1. ....
2. ....
3. .... dst. (20)

Menurut perhitungan kami, ketetapan PBB yang seharusnya adalah sebagai berikut : (21)

Bumi : ..... m<sup>2</sup> x Rp ...../m<sup>2</sup> = Rp. .... (a)  
 Bangunan : ..... m<sup>2</sup> x Rp ...../m<sup>2</sup> = Rp. .... + (b)  
 Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) : (a+ b) = Rp. .... (c)  
 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) = Rp. .... - (d)  
 NJOP untuk penghitungan PBB (c - d) = Rp. .... (e)  
 Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) : 40% x (e) = Rp. .... (f)  
 PBB yang terutang : 0,5% x (f) = Rp. .... (g)

Bersama ini dilampirkan :

1. fotocopy SPPT/SKP PBB\*) yang diajukan keberatan;
2. ....; dst. (22)

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Kuasa\*)

..... (23)

Keterangan:

1. Beri tanda X pada  yang sesuai.
2. \*) Coret yang tidak perlu.

## PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEBERATAN

- Nomor (1) : Diisi nomor Surat Keberatan sesuai dengan administrasi Wajib Pajak.
- Nomor (2) : Diisi kota dan tanggal Surat Keberatan dibuat.
- Nomor (3) : Diisi jumlah lampiran yang disertakan dalam Surat Keberatan.
- Nomor (4) : Diisi Tahun Pajak SPPT/SKP PBB yang diajukan keberatan.
- Nomor (5) : Diisi nama dan alamat KPP tempat objek pajak diadministrasikan.
- Nomor (6) : Diisi nama Wajib Pajak atau kuasa yang menandatangani Surat Keberatan.
- Nomor (7) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Wajib Pajak atau kuasa yang menandatangani Surat Keberatan.
- Nomor (8) : Diisi jabatan yang menandatangani Surat Keberatan.
- Nomor (9) : Diisi alamat Wajib Pajak atau kuasa yang menandatangani Surat Keberatan.
- Nomor (10) : Diisi nomor telepon Wajib Pajak atau kuasa yang menandatangani Surat Keberatan.
- Nomor (11) : Diisi nama Wajib Pajak apabila Surat Keberatan ditanda tangani oleh kuasa dari Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Wajib Pajak apabila Surat Keberatan ditandatangani oleh kuasa dari Wajib Pajak.
- Nomor (13) : Diisi alamat Wajib Pajak apabila Surat Keberatan ditandatangani oleh kuasa dari Wajib Pajak.
- Nomor (14) : Diisi Nomor Objek Pajak (NOP).
- Nomor (15) : Diisi alamat objek pajak.
- Nomor (16) : Diisi jumlah PBB yang terutang dalam SPPT/SKP dalam angka.
- Nomor (17) : Diisi jumlah PBB yang terutang dalam SPPT/SKP dalam huruf.
- Nomor (18) : Diisi tanggal SPPT/SKP PBB diterima oleh Wajib Pajak.
- Nomor (19) : Diisi Tahun Pajak SPPT/SKP PBB yang diajukan keberatan.
- Nomor (20) : Diisi alasan keberatan menurut Wajib Pajak secara jelas.
- Nomor (21) : Diisi perhitungan PBB menurut Wajib Pajak secara jelas dan lengkap.
- Nomor (22) : Diisi jenis dokumen yang dilampirkan.
- Nomor (23) : Diisi tanda tangan dan nama Wajib Pajak atau kuasa dari Wajib Pajak.

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian T.U. Kementerian

ttd.

ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP 197109121997031001

LAMPIRAN 2  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 249/PMK.03/2014  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI  
KEUANGAN NOMOR 253/PMK.03/2014  
TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN  
PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN

**CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN SURAT KEBERATAN TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN :**



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
..... (1)

Nomor : ..... (2) .....(3)  
Sifat : Segera  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Pemberitahuan Surat Keberatan  
yang Tidak Memenuhi Persyaratan

Yth. .... (4)  
.....

Sehubungan dengan surat Saudara nomor ..... (5) tanggal ..... (6) hal ..... (7)  
yang diterima tanggal ..... (8), dengan ini disampaikan bahwa:

1. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/ tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2014, diatur bahwa :
  - a. Pasal 4 ayat (2) :  
Surat Keberatan harus memenuhi persyaratan :
    - 1) satu Surat Keberatan untuk satu SPPT atau SKP PBB;
    - 2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
    - 3) ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak dan disampaikan melalui KPP;
    - 4) dilampiri dengan fotokopi SPPT atau SKP PBB yang diajukan keberatan;
    - 5) dikemukakan jumlah PBB yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak dan disertai dengan alasan pengajuan keberatan;
    - 6) diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT atau SKP PBB, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya dengan disertai bukti pendukung;
    - 7) ditandatangani oleh Wajib Pajak, atau dalam hal Surat Keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, Surat Keberatan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
    - 8) Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan:
      1. pengurangan atau pembatalan SPPT atau SKP PBB yang tidak benar;
      2. pengurangan PBB; atau
      3. pengurangan denda administrasi PBB.
  - b. Pasal 7 ayat (1)  
Surat Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tidak dipertimbangkan dan tidak diterbitkan Surat Keputusan Keberatan.
2. Berdasarkan penelitian kami, Surat Keberatan Saudara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana angka 1 huruf a, yaitu:
  - 1) .....
  - 2) .....
  - 3) ..... dst. (9)Sehingga sesuai ketentuan sebagaimana angka 1 huruf b, Surat Keberatan Saudara tidak dipertimbangkan, dan terlampir dikembalikan berkas terkait.
3. Saudara dapat mengajukan kembali Surat Keberatan sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/ tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2014.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Pajak  
..... (10)

.....  
NIP ..... (11)

**PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN SURAT KEBERATAN  
TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN**

- Nomor (1) : Diisi kepala surat.
  - Nomor (2) : Diisi nomor surat pemberitahuan.
  - Nomor (3) : Diisi tanggal surat pemberitahuan dibuat.
  - Nomor (4) : Diisi nama dan alamat Wajib Pajak.
  - Nomor (5) : Diisi nomor Surat Keberatan.
  - Nomor (6) : Diisi tanggal Surat Keberatan.
  - Nomor (7) : Diisi hal dalam Surat Keberatan.
  - Nomor (8) : Diisi tanggal diterimanya Surat Keberatan dari Wajib Pajak.
  - Nomor (9) : Diisi persyaratan pengajuan Surat Keberatan yang tidak dipenuhi.
  - Nomor (10) : Diisi pejabat yang menandatangani surat pemberitahuan.
  - Nomor (11) : Diisi tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat pemberitahuan.
- 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian T.U. Kementerian

ttd.

ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP 197109121997031001